

#CegahGratifikasi

FAQ Sistem Manajemen Anti

Penyuapan (SMAP)

Series #2 Penerapan

01

Bagaimana siklus penerapan ISO 37001 ?

Siklus penerapan ISO 37001 dimulai dari tahap implementasi, Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan, tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan, tindakan korektif yang dilakukan atas ketidaksesuaian, tinjauan Top Manajemen, hingga tindak lanjut hasil tinjauan Top Manajemen. Siklus penerapan ISO 37001 ini harus ditinjau secara berkala.

02

Apa peran yang diharapkan dari Perwira PT PGE dan dalam penerapan ISO 37001?

Setiap elemen Perusahaan diharapkan berperan sebagai berikut:

Perwira PGE

1. Memahami memahami dan mematuhi peraturan-peraturan terkait penerapan ISO 37001 di Perusahaan
2. Menerapkan Pertamina Clean 4 NOs; tidak memberi dan menerima suap (No Bribery), tidak memberi dan menerima imbalan (No Kickback), tidak memberi dan menerima hadiah (No Gift) dan tidak memberi dan menerima jamuan mewah (No Luxurious Hospitality)
3. Melaporkan penerimaan pemberian dan gratifikasi melalui aplikasi GCG online
4. Mengikuti pelatihan terkait anti penyuapan yang diadakan di Perusahaan
5. Berkonsultasi dengan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) apabila terdapat pertanyaan atau keraguan mengenai praktik penyuapan atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dan
6. Melaporkan dugaan penyuapan yang diketahui terjadi di dan terkait dengan Perusahaan dan atau personel Perusahaan melalui saluran pelaporan dugaan kecurangan (whistle-blowing system) yaitu ke nomor telepon 021-3815909, 3815910 dan 3815911, SMS/WA 081186150000

03

Apa konsekuensi yang akan terjadi apabila organisasi sudah tersertifikasi ISO 37001 namun kemudian ditemukan adanya insiden penyuapan?

Penerapan ISO 37001 tidak menjamin bahwa insiden penyuapan di dalam Perusahaan tidak akan terjadi. Apabila ditemukan bahwa terjadi insiden penyuapan, maka Perusahaan perlu melakukan investigasi untuk menelusuri bagaimana penyuapan dapat terjadi dan melakukan mitigasi untuk perbaikan ke depan. Dalam konteks penegakan hukum, pihak-pihak yang terkait dengan insiden penyuapan akan dimintai pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. Mengenai sertifikasi, apabila Perusahaan dinilai tidak memelihara penerapan ISO 37001 secara berkesinambungan, Lembaga Sertifikasi dapat mempertimbangkan kembali apakah suatu Perusahaan masih layak memegang sertifikasi ISO 37001

#CegahGratifikasi

FAQ Sistem Manajemen Anti

Penyuapan (SMAP)

Series #2 Penerapan

04

Apakah audit internal SMAP dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga diluar Pegawai Perusahaan?

Ya, ISO 37001 memungkinkan Perusahaan untuk menggunakan pihak ketiga dalam melakukan keseluruhan program Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Sebagaimana dijelaskan dalam Annex 1 - Panduan Penggunaan Dokumen bagian A. 16.1, persyaratan dalam klausa 9.2 Audit Internal tidak diartikan bahwa Perusahaan diharuskan memiliki fungsi audit internalnya sendiri. Perusahaan dipersyaratkan untuk menunjuk fungsi atau pelaksana yang sesuai, kompeten dan independen dengan tanggung jawab pelaksanaan Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

05

Apakah terdapat peran atau dukungan yang diharapkan dari pihak eksternal Perusahaan?

Ya. Agar ISO 37001 dapat berjalan dengan efektif, pihak-pihak eksternal Perusahaan juga diharapkan dapat berperan dalam memberikan dukungan dalam kapasitasnya masing-masing sebagai berikut:

Mitra :

1. Menerapkan 4 NOs; tidak memberi dan menerima suap (No Bribery), tidak memberi dan menerima imbalan (No Kickback), tidak memberi dan menerima hadiah (No Gift) dan tidak memberi dan menerima jamuan mewah (No Luxurious Hospitality)
2. Mengikuti sosialisasi anti penyuapan yang diadakan Perusahaan
3. Berpartisipasi aktif dalam proses Integrity Due Diligence
4. Mematuhi klausul anti-penyuapan dalam kontrak kerjasama dengan Perusahaan
5. Melaporkan dugaan penyuapan yang diketahui terjadi di dan terkait dengan Perusahaan dan atau personel Perusahaan melalui saluran pelaporan dugaan kecurangan (whistle-blowing system) yaitu ke nomor telepon 0213815909, 021381590 dan 3815911 atau surel ke alamat pge_wbs@pertamina.com.

Pihak Eksternal selain Mitra :

1. Melaporkan dugaan penyuapan yang diketahui terjadi di dan terkait dengan Perusahaan dan atau personel Perusahaan melalui saluran pelaporan dugaan kecurangan (whistle-blowing system) yaitu ke nomor telepon 0213815909, 021381590 dan 3815911 atau surel ke alamat pge_wbs@pertamina.com.

#CegahGratifikasi

FAQ Sistem Manajemen Anti

Penyuapan (SMAP)

Series #2 Penerapan

06

Bagaimana Struktur Organisasi SMAP yang ada di Perusahaan?

Berdasarkan Surat Perintah Direktur Utama No.Prin - 037/PGE000/2020-S0 TENTANG TIM IMPLEMENTASI DAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN ISO 37001:2016 PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY (PT PGE). Struktur Organisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Perusahaan terdiri dari Dewan Pengarah, Top Manajemen, dan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan. Dewan Pengarah adalah Direktur Utama Perusahaan. Top Manajemen adalah Direksi Perusahaan. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dilaksanakan oleh Divisi Corsec. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan mempunyai akses langsung dan cepat kepada Dewan Pengarah dan Manajemen Puncak ketika ada isu atau kepedulian yang diperlukan untuk diketahui terkait dengan Penyuapan atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

07

Apa yang harus dilakukan oleh Perwira PGE ketika mengetahui terjadinya penyuapan atau dugaan penyuapan di Perusahaan?

1. Apabila Perwira PGE mengetahui terjadinya penyuapan dan atau dugaan penyuapan di Perusahaan, Perwira PGE diharapkan untuk melaporkan kejadian atau dugaan tersebut saluran pelaporan dugaan kecurangan (whistle-blowing system) yaitu ke nomor telepon 0213815909, 021381590 dan 3815911 atau surel ke alamat pge_wbs@pertamina.com.
2. Laporan diharapkan dapat mencakup pelanggaran yang diadukan, pihak yang terlibat/terlapor, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran, dan bagaimana pelanggaran terjadi. Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan memberikan perlindungan bagi pelapor terhadap potensi tindakan balas dendam (anti retaliation) atas pelaporan yang diterima, bahkan jika pihak yang terlibat/terlapor adalah atasan mereka.



#CegahGratifikasi

FAQ Sistem Manajemen Anti

Penyuapan (SMAP)

Series #2 Penerapan

08

Traktat Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT PGE

Dalam rangka mendukung penerapan *good corporate governance* secara konsisten di Perusahaan guna mewujudkan visi sebagai *World Class Green Energy Company*, maka PT Pertamina Geothermal Energy berkomitmen untuk bebas dari praktek *bribery* atau *fraud*, mendorong penerapan dan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan, melaksanakan operasional perusahaan secara etis dan bertanggung jawab dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait anti penyuapan yang berlaku serta selalu fokus menjadi perusahaan yang berintegritas dan bersih melalui upaya peningkatan secara berkelanjutan dengan:

1. Melarang dan tidak mentolerir suap dalam setiap aktivitas penyelenggaraan perusahaan serta menetapkan, memelihara dan melakukan tinjauan risiko terhadap potensi penyuapan dalam kerangka Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
2. Memenuhi dan menjalankan persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan secara efektif dan konsisten dengan upaya perbaikan berkesinambungan untuk mencapai sasaran anti penyuapan sesuai dengan tujuan Perusahaan.
3. Memberikan wewenang dan tanggung jawab operasional yang independen kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dalam penerapan, pengawasan, pelaporan dan peningkatan keberlanjutan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
4. Mendorong kepedulian insan Pertamina serta *stakeholder* dengan dasar pemahaman yang baik, dengan iktikad baik tanpa takut balasan untuk berperan dalam pelaksanaan anti penyuapan.
5. Mengatur pelaksanaan pemberian, penerimaan dan permintaan gratifikasi yang tidak terbatas pada hadiah, sumbangan serta donasi dalam kerangka pencegahan terhadap potensi penyuapan.
6. Memberikan sanksi tegas terhadap pihak-pihak dibawah wewenang Perusahaan yang terbukti terlibat dalam penyuapan.

Top Manajemen berupaya menetapkan, memelihara, dan meninjau Traktat Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta memastikan bahwa isinya sesuai dengan arah strategis, tujuan dan konteks Fungsi yang menerapkan SMAP, termasuk sifat, skala dan risiko penyuapan.